

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitaian dan pembahasan yang sudah di paparkan sebelumnya, maka dapat di tarik tiga kesimpulan atas Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas yang ada saat ini mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, UU Kebidanan, PMK Nomor 28 Tahun 2017, Kepmenkes Nomor 938/Menkes SK/VIII/2007. Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. Semua peraturan perundang-undangan tersebut lebih cenderung mengarah kepada upaya perlindungan preventif berupa jaminan keamanan dan manfaat bagi pasien.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas Utara sepenuhnya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kesenjangan antara peraturan dan praktiknya adalah sebagai berikut:
 - a. Perlindungan terhadap hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan di PMB belum dilakukan secara optimal sehingga masih ada pasien yang belum mengetahui tentang hak-haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

- b. Pengawasan terkait perlindungan hukum pasien yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kurang optimalnya penegakan perlindungan hukum pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan, karena masih terjadi pembiaran terhadap praktik mandiri bidan yang tidak memiliki izin praktik.
 - d. Subjek pemberi perlindungan hukum kepada pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan di PMB, yang terdiri dari dinas kesehatan, puskesmas dan IBI belum melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaannya belum dilakukan secara optimal.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum pasien dalam pelayanan kesehatan pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari faktor penghambat dan pendukung.
- Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah:
- a. Faktor sosiologis, pasien masih beranggapan bahwa bidan itu sama dengan dokter dan sebagian besar keluarga pasien atau pasien percaya bahwa setiap kematian itu adalah takdir.
 - b. Faktor teknis, bidan belum memiliki ruangan praktik serta pemasangan papan praktik tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 28 Tahun 2017. Kurangnya kontrol yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Faktor pendukung adalah:

- a. Faktor yuridis, sudah diaturnya ketentuan terkait bidan, PMB serta hak dan kewajiban pasien di dalam UU kebidanan dan PMK Nomor 28 Tahun 2017.
- b. Faktor Sosiologis, pasien selalu mendengar dan mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh bidan.
- c. Faktor teknis berupa murahnya biaya pengobatan.

B. SARAN

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara

Disarankan untuk selalu melakukan pengawasan langsung ke PMB sehingga melihat secara langsung proses pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien. Dinas kesehatan juga perlu meningkatkan jumlah SDM di bidang pengawasan serta meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap bidan praktik mandiri dan dalam melakukan pengawasan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biar tidak ada lagi PMB yang berpraktik tanpa izin, sehingga ada upaya perlindungan yang diberikan kepada pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan di PMB.

2. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Musi Rawas Utara

Saran untuk pengurus IBI Cabang Kabupaten Musi Rawas Utara, agar aktif melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bidan praktik mandiri, terutama terhadap bidan praktik mandiri yang belum memiliki izin, agar bidan yang

melakukan praktik mandiri tetap mengacu kepada kode etik dan standar pelayanan kebidanan.

3. Bidan Praktik Mandiri

Saran untuk bidan praktik mandiri agar selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukannya, dengan senantiasa meningkatkan dan memperbaharui ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam dunia kebidanan. Bidan juga diharapkan menyelenggarakan pelayanan kesehatan di PMB sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bidan juga diharapkan ikut berperan aktif dalam setiap program yang diselenggarakan oleh IBI Cabang Kabupaten Musi Rawas Utara

4. Pasien

Saran untuk Pasien yang kiranya ingin berobat atau melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, karena tidak semua penyakit dapat di obati oleh bidan di PMB.